



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor :157-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sony Harsono
Pangkat/NRP	: Serda Mar/86073
Jabatan	: Anggota Yonpom 3 Mar Sorong
Kesatuan	: Yonpom 3 Mar Sorong
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 11 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumdis Flat Kesatriaan Marinir Katapop Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal XIV Nomor : BPP/04/A-12/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 3 Mar Selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/157/PM.III-19/AL/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/157/PM.III-19/AL/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/157/PM.III-19/AL/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Yon Pom 3 Marinir a.n Serda Mar Sony Harsono NRP 86073.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP 01/A-12/II/2019/Pomal tanggal 7 Pebruari 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pom Lantamal XIV Sorong tanggal 14 Maret 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/295/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/320/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/333/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonpom 3 MArinir Nomor : B/06/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Serda Mar Sony Harsono NRP, 86073 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Serda Mar Sony Harsono NRP. 86073 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat Januari tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Kesatuan Yon Pom 3 Mar Sorong atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sony Harsono adalah prajurit TNI-AL yang masih berdinast aktif di Kesatuan Yon Pom 3 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 86073.
- b. Bahwa Serka Mar Muhammad Abidin (Saksi-1) dan Serka Abdul Rohim (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Pasmal 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasmal 3 Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
- d. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa meminta ijin long week end (ijin tidak masuk dinas pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu dan kembali berdinast pada hari Senin) kepada Danki A Yon Pom 3 Mar an. Kapten Mar Widodo, namun tidak diberikan ijin. kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sampai saat ini.
- e. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 4 Januari 2019 dan dinyatakan disersi mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai saat ini.
- f. Bahwa kemudian telah dilakukan pencarian ditempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan. Dan pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsapp agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak mau kembali ke kesatuan dan saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2019 selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- i. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yon Pom 3 Mar Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BPP/04/A-12/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Danyopom 3 Mar Nomor : B/06/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Serka Mar Muhammad Abidin dan Serka Mar Abdul Rohim tidak dapat hadir pada persidangan karena para saksi sedang Dinas Satgas. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Muhammad Abidin  
Pangkat/NRP : Serka Mar/108211  
Jabatan : Bintara Utama  
Kesatuan : Yon Pom 3 Mar  
Tanggal tanggal lahir : Semarang, 13 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Flat Kesatrian Marinir Katapop Sorong

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Pasmar 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasmar 3 Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi menjabat Bintara Utama bertugas membantu Danyon melaksanakan peraturan dinas dalam, melakukan pengecekan seluruh personil Yon Pom 3 pada saat apel pagi maupun apel siang dan mengkoordinir personil dalam setiap kegiatan Yon Pom 3.
3. Bahwa Saksi mengetahui dalam kegiatan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 4 Januari 2019 dan dinyatakan disersi mulai tanggal 3 Pebruari 2019 sampai saat ini.
5. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Komandan Kesatuan Terdakwa, dan kemudian dilakukan pencariandi kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas Operasi Militer.

## Saksi-II:

Nama lengkap : Abdul Rohim  
Pangkat/NRP : Serka Mar/104855  
Jabatan : Bintara Provos  
Kesatuan : Yon Pom 3 Mar Sorong  
Tanggal tanggal lahir : Kendal, 30 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Flat Kesatrian Marinir Katapop Sorong

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Pasmar 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasrmar 3 Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi menjabat Bintara Provos bertugas menegakkan disiplin serta melakukan pengecekan seluruh personil Yon Pom 3 pada pelaksanaan kedinasan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki prilaku yang normal n amun cenderung pendiam dan selalu hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 4 Januari 2019 dan dinyatakan desersi mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai saat ini.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa memintak ijin long week end (ijin tidak masuk dinas pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu dan kembali berdinis pada hari senin) kepada Danki A Yon Pom 3 Mar an. Kapten Mar Wododo, namun tidak diberikan ijin, kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sampai saat ini.
6. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan Komandan Kesatuan Terdakwa untuk melakukan pencarian ditempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi mengirim pesan melalui Whats APP agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tidak mau kembali ke Kesatuan dan saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Yonpom 3 Mar menjabat sebagai Anggota Yonpom 3 Mar Sorong dengan pangkat Serda Mar NRP. 86073 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinis Militer TNI AL.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomal XIV Nomor : BPP/04/A-12/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer Angkatan Laut dan Yon Pom 3 Mar telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) lembar daftar Absensi Yon Pom 3 Marinir a.n Serda Mar Sony Harsono NRP 86073.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonpom 3 Mar tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sony Harsono adalah prajurit TNI-AL yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yon Pom 3 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 86073.
2. Bahwa benar Serka Mar Muhammad Abidin (Saksi-1) dan Serka Abdul Rohim (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Pasmars 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasmars 3 Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
4. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa meminta ijin long week end (ijin tidak masuk dinas pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu dan kembali berdinasi pada hari Senin) kepada Danki A Yon Pom 3 Mar an. Kapten Mar Widodo, namun tidak diberikan ijin. kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sampai saat ini.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 4 Januari 2019 dan dinyatakan disersi mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai saat ini.
6. Bahwa benar kemudian telah dilakukan pencarian ditempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan. Dan pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsapp agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tidak mau kembali ke kesatuan dan saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2019

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yon Pom 3 Mar Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Sony Harsono adalah prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yon Pom 3 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda Mar NRP. 86073.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menbanpur 3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Mar Muhammad Abidin (Saksi-1) dan Serka Abdul Rohim (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Pasmar 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasmar 3 Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
3. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa meminta ijin long week end (ijin tidak masuk dinas pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu dan kembali berdinas pada hari Senin) kepada Danki A Yon Pom 3 Mar an. Kapten Mar Widodo, namun tidak diberikan ijin. kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sampai saat ini.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 4 Januari 2019 dan dinyatakan disersi mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai saat ini.
5. Bahwa benar kemudian telah dilakukan pencarian ditempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan. Dan pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsapp agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab tidak mau kembali ke kesatuan dan saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2019 selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yon Pom 3 Mar Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonpom 3 Mar tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan Yon Pom 3 Mar tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan: Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
  - b. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
  - c. Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
  - d. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yon Pom 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasti lingkungan TNI AL.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk diper tahankan sebagai prajurit TNI.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Yon Pom 3 Marinir a.n Serda Mar Sony Harsono NRP 86073.
- Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Sony Harsono, Serda, NRP 86073 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
" Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :  
9 (sembilan) lembar daftar Absensi Yon Pom 3 Marinir a.n Serda Mar Sony Harsono NRP 86073.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila sewaktu-waktu tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 157-K/PM III-19/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.,  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925